

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5114, 5605; (021) 3516976 SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

A/ Februari 2018

Nomor

S-1855 /PB.1/2018

Sifat Lampiran

Segera

Satu Berkas

Hal

Penyampaian Surat Menteri PAN-RB Nomor

B/36/M.SM.00.00/2018

Yth.

1. Para Direktur

2. Tenaga Pengkaji

3. Para Kepala Kantor Wilayah

4. Para Kepala KPPN

di lingkungan Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 2 Februari 2018 hal Ketentuan bagi ASN yang Suami atau Isterinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Melalui surat tersebut, Menteri PAN-RB menyampaikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang suami atau isterinya menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden, untuk memperhatikan halhal sebagai berikut:
 - a. ASN sebagimana dimaksud dalam angka 1 dapat mendampingi suami/istrinya selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 (Pilkada Serentak 2018), Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 (Pileg 2019), dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019 (Pilpres 2019) dalam hal sebagaimana surat terlampir.
 - b. Dalam rangka menjamin netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/Negara, serta mencegah keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka ASN yang akan mendampingi suami/istrinya selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018/Pileg 2019/Pilpres 2019, wajib mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).
 - c. Terhadap ASN yang akan mendampingi suami/istrinya selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018/Pileg 2019/Pilpres 2019 namun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pelaksanaan dan mekanisme pemberian CLTN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.
- 3. Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta bantuan Saudara untuk dapat mensosialisasikan ketentuan dimaksud kepada seluruh pegawai di unit kerja Saudara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

19600603 198502 1 001 🕏

Tembusan:

Direktur Jenderal Perbendaharaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-\\ /PB/UP.9/2016

TENTANG

MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, serta sebagai bentuk penyegaran jabatan dan peningkatan kompetensi pegawai, dipandang perlu melakukan mutasi pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh sampai ke unit kerja eselon IV-nya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1104/KMK.01/2015 tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

PERTAMA

: Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dalam jabatan / tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 5.

KEDUA

: Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor

B/36/M.SM.00.00/2018

02 Februari 2018

Sifat

Penting

Lampiran

Hal

: Ketentuan bagi ASN yang Suami atau Isterinya

Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/

Wakil Presiden

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja;

- 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
- 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
- 8. Para Gubernur; dan
- 9. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 (Pilkada Serentak 2018), Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 (Pileg 2019), dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019 (Pilpres 2019), dimungkinkan dalam pelaksanaannya terdapat suami atau istri berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mendampingi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden/Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemilihan dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

 Bagi ASN yang suami atau istrinya menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden dapat mendampingi suami atau istrinya selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg 2019, dan Pilpres 2019 dalam hal:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

Gedung Keuangan Negara 'A' Lantai II
Jalan. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh-23241Telp.(0651) 31070 Faks.(0651) 31094
email : kepeg.kanwil01@gmail.com situs www.perbendaharaanaceh.net

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN

Nomor: S- /WPB.01/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Zaid Burhan Ibrahim, S.E., M.T.

NIP

: 197203011997031001

Pangkat/Golongan Ruang

: Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan

: Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama

: Fauzil Amri, S.E.

NIP

: 196111021985091001

Pangkat/Golongan Ruang

: Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan

: Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Eselon

: III.A

pada tanggal 16 Maret 2015 telah menduduki jabatan Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 128/KM.1/UP.11/2015 tanggal 18 Februari 2015 dan pada tanggal 1 Januari 2018 masih menduduki jabatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh.

Dikeluarkan di Banda Aceh Pada tanggal 2 Januari 2018

Kepala Kantor,

Zaid Buhran Ibrahim NIP 197203011997031001

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh.

- a. Mendampingi suami atau istrinya pada saat pendaftaran di KPUD maupun pada saat pengenalan kepada pers/masyarakat.
- b. Menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istrinya, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut dan tidak menggunakan atribut instansinya, atribut partai politik atau atribut calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- c. Foto bersama dengan suami atau istrinya yang menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan.
- 2. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi ASN yang akan mendampingi suami atau istrinya berkampanye dalam Pilkada Serentak 2018 tersebut, Pileg 2019, dan Pilpres 2019, wajib mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.
- Bagi ASN dimaksud yang akan mendampingi suami atau istri dalam Pilkada 2018 atau Pileg 2019, dan/atau Pilpres 2019 tetapi tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1 dan 2, dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan maklum. Mohon kiranya untuk dapat dipatuhi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Menteri

Asman Abnur

Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

6. Ketua Komisi Pemilihan Umum;

7. Ketua Badan Pengawas Pemilu.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

Gedung Keuangan Negara 'A' Lantai II

Jalan. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh-23241Telp.(0651) 31070 Faks.(0651)/31094
email: kepeg.kanwil01@gmail.com situs www.perbendaharaanaceh.net

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN

Nomor: S-

/WPB.01/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Zaid Burhan Ibrahim, S.E., M/T.

NIP

197203011997031001

Pangkat/Golongan Ruang

Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan

: Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama

: Halim, S.E.

NIP

: 197005201997031001

Pangkat/Golongan Ruang

: Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan

: Kepala Bagian Umum

Eselon

: III.A

pada tanggal 19 Juli 2017 telah menduduki jabatan Kepala Bagian Umum berdasarkan Surat Keputusan Nomor 648/KM.1/UP.11/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan pada tanggal 1 Januari 2018 masih menduduki jabatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh.

Dikeluarkan di Banda Aceh Pada tanggal 2 Januari 2018

Kepala Kantor,

Zaid Buhran Ibrahim

NIP 197203011997031001

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh.